



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
219 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369

Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 478/PP.09-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1429 Tahun 2024 tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respons Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 478/PP.09-BA/6474/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 219 TAHUN 2024 KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam keputusan ini;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 225 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

Sekretaris

Bambang Rahmadhany



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 283 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG NOMOR 219 TENTANG KEBUTUHAN
DAN METODE PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG
TAHUN 2024

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
1	Kotak Suara		277	283	560	E-Purchasing
2	Tinta		-	554	554	E-Purchasing
3	Bilik Pemungutan Suara		-	1.108	1.108	E-Purchasing
4	Alat Untuk Memberi Pilihan (satu set)		-	1.108	1.108	E-Purchasing
5	Pembuatan TPS		-	277	277	Pengadaan Langsung
6	Formulir					
	Formulir Model C. Hasil (Plano)		831	1.108	1.939	E-Purchasing
	Formulir Model C. Hasil Salinan (Ukuran A4)		554	554	1.108	E-Purchasing
7	Sampul Kertas Tingkat TPS					
	A.	Sampul Surat Suara Sah (Kubus)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (Kubus)	277	277	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
	C.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	277	277	554	E-Purchasing
	D.	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	277	277	554	E-Purchasing
	E.	Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan di TPS	831	831	1.662	E-Purchasing
	F.	Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di TPS	277	277	554	E-Purchasing
	G.	Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT, Model C.Daftar Hadir DPTb, C.Daftar Hadir-DPK, dan Daftar Pemilih	277	-	277	E-Purchasing
	H.	Sampul Formulir Model C.Pendamping, Model C.Pemberitahuan, dan Tanda Terima (KUBUS)	277	-	277	E-Purchasing
	I.	Sampul Formulir Model C.Hasil di TPS	277	277	554	E-Purchasing
	J.	Sampul Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi	277	-	277	E-Purchasing
8	Sampul Kertas Tingkat PPS					
	A	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan, Formulir Model	15	-	15	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
		D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan PPS, dan Model C.Pemberitahuan yang Tidak Terdistribusi (KUBUS)				
9	Sampul Kertas Tingkat PPK					
	A.	Sampul Formulir Model D. Hasil Kecamatan	3	3	6	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kecamatan	3	3	6	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	3	-	3	E-Purchasing
10	Sampul Kertas Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Sampul Surat Suara (KUBUS)	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	C.	Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi di Kabupaten/Kota	1	-	1	E-Purchasing
	D.	Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima	1	-	1	E-Purchasing
11	Segel Kertas Tingkat TPS		5.817	3.878	9.695	E-Purchasing
12	Segel Kertas Tingkat PPS		15	-	15	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
13	Segel Kertas Tingkat PPK		382	367	749	E-Purchasing
14	Segel Kertas Tingkat Kabupaten/Kota		2.219	1.108	3.327	E-Purchasing
15	Tanda Pengenal					
	A.	KPPS	-	1.939	1.939	E-Purchasing
	B.	Petugas Ketertiban TPS	-	554	554	E-Purchasing
	C.	Saksi	554	1.108	1.662	E-Purchasing
16	Karet Pengikat Surat Suara di Tingkat TPS		14.050	14.050	28.100	E-Purchasing
17	Karet Pengikat Surat Suara di Kabupaten/Kota		14.604	14.604	29.208	E-Purchasing
18	Lem Perekat di Tingkat TPS		-	277	277	E-Purchasing
19	Lem Perekat di Tingkat PPS		-	15	15	E-Purchasing
20	Lem Perekat di Tingkat PPK		-	3	3	E-Purchasing
21	Lem Perekat di Tingkat Kabupaten/Kota		-	1	1	E-Purchasing
22	Kantong Plastik di Tingkat TPS					
	A.	Selongsong	277	277	554	E-Purchasing
	B.	Ziplok	277	277	554	E-Purchasing
23	Kantong Plastik di Tingkat Kabupaten/Kota					
	A.	Besar	554	554	1.108	E-Purchasing
	B.	Sedang	-	277	277	E-Purchasing
	C.	Kecil	-	554	554	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
24	Bolpoin di Tingkat TPS		-	1.939	1.939	E-Purchasing
25	Bolpoin di Tingkat PPS		-	30	30	E-Purchasing
26	Bolpoin di Tingkat PPK		-	24	24	E-Purchasing
27	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat TPS		554	554	1.108	E-Purchasing
28	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat PPK		361	361	722	E-Purchasing
29	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengganti Gembok di Tingkat Kabupaten/Kota		831	831	1.662	E-Purchasing
30	Spidol Kecil di Tingkat TPS		-	1.662	1.662	E-Purchasing
31	Spidol Kecil di Tingkat PPS		-	15	15	E-Purchasing
32	Spidol Kecil di Tingkat PPK		-	15	15	E-Purchasing
33	Stiker Nomor Kotak Suara		277	277	554	E-Purchasing
34	Label Identitas Kotak Suara					
	A.	ditempel di dekat lubang kotak suara	277	277	554	E-Purchasing
	B.	ditempel di atas dinding transparan kotak suara	277	277	554	E-Purchasing
35	Alat Bantu Tuna Netra		277	277	554	E-Purchasing
36	Daftar Pasangan Calon		277	277	554	E-Purchasing
37	Kotak Hasil TPS		11	11	22	E-Purchasing

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK		JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
			PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
38	Kotak Rekapitulasi		3	3	6	E-Purchasing
39	Tanda Khusus berupa Kode Respons Cepat					
	A.	Tanda Khusus untuk Kotak Suara	277	277	554	E-Purchasing
	B.	Tanda Khusus untuk Kantong plastic pembungkus di Luar Kotak Suara	-	277	277	E-Purchasing
40.	Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK		277	277	554	Pengadaan Langsung
41.	Formulir Model C.Pendamping-KWK		-	554	554	Pengadaan Langsung
42.	Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK		-	67.358	67.358	Pengadaan Langsung
43.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPT-KWK		-	8.401	8.401	Pengadaan Langsung
44.	Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih DPK-KWK		-	554	554	Pengadaan Langsung
45.	Formulir Model A Daftar Pemilih		-	5.651	5.651	Pengadaan Langsung
46.	Formulir Model A Kabko		-	54.088	54.088	Pengadaan Langsung
47.	Tanda Terima		-	277	277	Pengadaan Langsung
48.	Surat Pengantar KPPS		-	277	277	Pengadaan Langsung
49.	Surat Keterangan KPPS		-	554	554	Pengadaan Langsung
50.	Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK		-	554	554	Pengadaan Langsung
51.	Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS		-	554	554	Pengadaan Langsung

NO	JENIS PERLENGKAPAN LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN		JUMLAH	METODE PENGADAAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA		
52.	Surat Pengantar PPS	-	30	30	Pengadaan Langsung

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 16 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

MUZARROBY RENFLY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Sekretaris,



Bambang Rahmadhany